



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 107 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN  
ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2022 SECARA ELEKTRONIK**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penetapan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)

**Untuk** :

**KESATU** : Mengusulkan Calon Pengurus Barang dan Calon Pengurus Barang Pembantu kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menginput data usulan dan mengunggah surat usulan serta dokumen pendukung ke dalam sistem e-UPB.

**KEDUA** : Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. calon Pengurus Barang diusulkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;
- b. calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
- c. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala SKPD;
- d. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3 dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada awal tahun anggaran 2022;
- e. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi golongan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- f. memiliki sertifikat pengelolaan barang milik daerah atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan barang;
- g. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:
  - 1. 1 (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
  - 2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; dan
  - 3. 3 (tiga) tahun untuk hukuman tingkat berat.
- h. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

**KETIGA** : Dalam rangka penelitian usulan Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan:

- a. sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah;
- b. daftar Urut Kepangkatan Tahun 2021, pada setiap SKPD/UKPD bersangkutan;
- c. surat Pernyataan tidak pernah dan/atau tidak sedang melaksanakan hukuman disiplin dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
- d. dokumen SKP yang menyajikan pengukuran Penilaian Perilaku Tahun terakhir.

**KEEMPAT** : Dalam hal SKPD/UKPD mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan/atau memiliki sumber daya manusia tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melakukan:

- a. Kepala UKPD mengirimkan Surat Permintaan SDM kepada Kepala SKPD untuk dapat memutasikan pegawai yang memiliki minimal kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diktum KEDUA untuk diusulkan sebagai calon Pengurus Barang Pembantu di Unit Kerja Perangkat Daerah tersebut; dan
- b. dalam hal SKPD tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, Kepala SKPD mengirimkan surat persetujuan ke Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan melampirkan antara lain:
  - 1. surat usulan permohonan diklat pengelolaan barang milik daerah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tembusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bagi calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu yang belum memiliki sertifikat dan belum pernah diusulkan oleh SKPD/UKPD untuk mengikuti diklat;
  - 2. surat pernyataan tidak memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau tidak memiliki sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia ditandatangani di atas materai; dan/atau
  - 3. surat pernyataan bahwa calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu akan mengikuti diklat/sedang mengikuti diklat/telah mengikuti diklat pengelolaan barang milik daerah yang ditandatangani di atas materai dengan melampirkan undangan dan jadwal pelaksanaan diklat.

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

- KELIMA** : Mengirimkan berkas asli berupa surat usulan maupun dokumen pendukung yang mencantumkan tandatangan basah ke Sub Bidang Pembinaan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah memperoleh informasi hasil validasi berkas yang tertera di dalam sistem e-UPB.
- KEENAM** : Pengusulan dan validasi melalui sistem e-UPB dibuka pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditutup pada tanggal 8 November 2021.
- KETUJUH** : Dalam hal di kemudian hari terdapat Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu yang mutasi, promosi, meninggal dunia atau dijatuhi hukuman disiplin sehingga pejabat bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan harus diganti, maka Kepala SKPD/UKPD mengusulkan calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu pengganti dengan prosedur yang sama melalui sistem e-UPB.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali  
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG  
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2022  
SECARA ELEKTRONIK

Daftar Lampiran

Huruf	Jenis	Wajib/Tidak Wajib (Jika Ada)	Keterangan	
			Diinput Melalui Sistem	Berkas Asli Dikirim ke BPAD
A	Surat Usulan	Wajib	V	V
B	Data Formulir Calon (Berkas Asli Hasil Cetakan Sistem)	Wajib	V	V
C	Sertifikat Diklat Pengelolaan BMD	Wajib (jika tidak ada, melampirkan Surat Usulan Diklat sebagaimana huruf I dan/atau Surat Pernyataan sebagaimana huruf J)	V	
D	Daftar Urut Kepangkatan	Wajib	V	
E	Dokumen Penilaian SKP	Wajib	V	
F	Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau Tidak Sedang Melaksanakan Hukdis	Wajib	V	V
G	Surat Permintaan SDM ke SKPD	Jika Ada	V	
H	Surat Permintaan Persetujuan ke BPAD	Jika Ada	V	V
I	Surat Usulan Diklat ke BPSDM	Jika Ada	V	
J	J1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia Bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Pendidikan dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Usia  J2. Surat Pernyataan Akan/Sedang/Telah Mengikuti Diklat Namun Belum Terbit Sertifikat	Jika Ada	V	V

## A. SURAT USULAN DARI SKPD/UKPD (TERLAMPIR DI SISTEM)

## KOP SKPD/UKPD

-----

Nomor	:		Jakarta,.....
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:		
Hal	:	Surat Usulan Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu	Yth. Kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
			di Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2022 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan usulan sebagaimana formulir terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/UKPD  
PROVINSI DKI JAKARTA

NAMA  
NIP

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. FORMULIR CALON PENGURUS BARANG/ PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2021

Formulir dicetak melalui sistem e-UPB setelah data selesai diinput.

 <b>FORMULIR</b> <b>CALON PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA</b>	
TAHUN ANGGARAN 2021	
<b>A. INFORMASI SKPD/UKPD</b>	
Kode SKPD/UKPD :	
Nama SKPD/UKPD :	
Kepala SKPD/UKPD :	
NIP. :	
Nama P3B :	
NIP. / NRK. P3B. :	
Nomor HP. :	
<b>B. ATASAN LANGSUNG CALON PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU</b>	
Nama :	
NIP. / NRK. :	
Pangkat / Golongan :	
Tempat, Tgl. Lahir :	
Nomor HP. :	
<b>C. CALON PENGURUS BARANG/CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU</b>	
Nama :	
NIP. / NRK. :	
Pangkat / Golongan :	
Tempat, Tgl. Lahir :	
Nomor HP. :	
Pendidikan Tertinggi :	
Masa Kerja Golongan :	
Usulan Jabatan :	
Hukuman Disiplin :	
No. Sertifikat BMD :	Tanggal
File Dokumen :	<input type="checkbox"/> Sertifikat Disiplin BMD <input type="checkbox"/> Usulan Calon PB <input type="checkbox"/> Daftar Urut Kepangkatan <input type="checkbox"/> Usulan Disiplin BMD <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan
Ditandatangani di :	Kepala
Tanggal :	

- C. Sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Sesuai dengan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- D. DUK (Daftar Urut Kepangkatan)  
Format dicetak melalui Sub-Bagian Kepegawaian SKPD/UKPD masing-masing.
- E. Dokumen SKP untuk Penilaian Tahun Terakhir  
Format dicetak melalui situs pegawai.jakarta.go.id.
- F. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DAN/ATAU TIDAK SEDANG MENERIMA HUKUMAN DISIPLIN

KOP SKPD/UKPD

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NRK :  
Jabatan : Kepala SKPD/UKPD  
SKPD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* yang diusulkan atas nama sebagai berikut:

Nama :  
NIP :

tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan calon dimaksud siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2021  
KEPALA SKPD/UKPD  
PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMATERAI

NAMA  
NIP

\*) coret yang tidak perlu

## G. SURAT PERMINTAAN SDM KE SKPD (TERLAMPIR DI SISTEM)

## KOP UKPD

-----

Nomor	:	Jakarta, ....
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	
Hal	:	Permintaan Sumber Daya Manusia

Kepada  
Yth. Kepala SKPD  
di  
Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan sumber daya manusia yang selanjutnya dapat bertugas di [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* pada Tahun Anggaran 2022.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA UKPD  
PROVINSI DKI JAKARTA

NAMA  
NIP

Tembusan

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

\*) coret yang tidak perlu

## H. SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN KE BPAD (TERLAMPIR DI SISTEM)

## KOP SKPD

-----

Nomor	:	Jakarta, ....
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	
Hal	:	Permintaan Persetujuan

Kepada  
Yth.  
Kepala BPAD  
di  
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2022 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah, jika lebih dari 1 maka disebutkan dengan lengkap] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi usia (apabila calon juga tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan juga tidak memiliki sertifikat pengelolaan Barang Milik Daerah, agar disebutkan juga) sebagaimana dipersyaratkan.

Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan persetujuan terhadap usulan calon sebagaimana formulir terlampir untuk dapat ditetapkan sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* Tahun Anggaran 2022.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD  
PROVINSI DKI JAKARTA

NAMA  
NIP

\*) coret yang tidak perlu

## I. SURAT USULAN PERMOHONAN DIKLAT KE BPSDM (TERLAMPIR DI SISTEM)

## KOP SKPD/UKPD

-----

Nomor	:	Jakarta, ....
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Kepada Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan permohonan untuk mengikuti diklat dimaksud atas nama :

Nama	:	
NIP / NRK	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
SKPD/UKPD	:	
Pendidikan	:	

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/UKPD  
PROVINSI DKI JAKARTA

NAMA  
NIP

Tembusan :  
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

\*) coret yang tidak perlu

## J. SURAT PERNYATAAN

- J1. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA BERSERTIFIKAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI USIA DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD/UKPD

-----

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP/NRK :  
 Jabatan : Kepala SKPD/UKPD  
 SKPD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa di ... (Nama Instansi) **tidak memiliki** Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikat Pengurus Barang atau Pengelolaan Barang Milik Daerah, **tidak memiliki** SDM yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia\* sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, huruf d Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... 2021 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2022 untuk diusulkan menjadi calon (Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu) Tahun Anggaran 2022.

Atas hal tersebut, saya menyatakan bertanggungjawab atas pengusulan calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu yang diusulkan dengan data sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Untuk siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2021  
 KEPALA SKPD/UKPD  
 PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMATERAI

NAMA

NIP

\*) coret yang tidak perlu

J2. SURAT PERNYATAAN BAHWA CALON PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU AKAN/SEDANG/TELAH\* MENGIKUTI DIKLAT NAMUN BELUM TERBIT SERTIFIKAT (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD/UKPD

-----

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP/NRK :  
 Jabatan : Kepala SKPD/UKPD  
 SKPD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* yang diusulkan **telah mengikuti** diklat pengelolaan Barang Milik Daerah namun sertifikat belum diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.\*\*

atau

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu\* yang diusulkan **akan mengikuti/sedang mengikuti** diklat pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.\*\*

Jakarta, 2021  
 KEPALA SKPD/UKPD  
 PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMATERAI

NAMA  
 NIP

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) hapus yang tidak perlu